



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 614/PID.SUS/2024/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : RAHMAN alias ROY bin NAHRUDIN;  
Tempat Lahir : Sei Alam;  
Tanggal Lahir/Umur : 14 Oktober 1985/28 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Awang Mahmuda, RT/RW.009/005,  
Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis,  
Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 614/PID.SUS/2024/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 11 September 2024, Nomor : 1715/Pen.Pid/2024/PT PBR;
8. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 23 September 2024 Nomor : 1795/Pen.Pid/2024/PT.PBR;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum, akan tetapi dalam Tingkat Pertama terdakwa didampingi Windraranto, S.H dan-kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis, berdasarkan Penetapan Nomor: 366/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa:

KESATU:

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 614/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 08 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 614/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 08 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 614/PID.SUS/2024/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bengkalis tanggal 21 Agustus 2024 Nomor Register Perkara : PDM -  
153/BKS/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN alias ROY bin NAHRUDIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rahman alias Roy bin Nahrudin selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A15 warna putih;(dijadikan barang bukti dalam perkara lain a.n SANI alias SAN bin (alm) HASAN);
    - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastic pembungkus shabu;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) buah mancis;
    - 1 (satu) buah pisau silet;
    - 1 (satu) buah sendok sabu;
    - 2 (dua) buah dompet;(dirampas untuk dimusnahkan);
  4. Menghukum Terdakwa RAHMAN alias ROY bin NAHRUDIN membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);
- Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor  
366/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 4 September 2024, yang amar putusannya

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 614/PID.SUS/2024/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN alias ROY bin NAHRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah pisau silet;
  - 1 (satu) buah sendok shabu;
  - 2 (dua) buah dompet;(dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO A15 warna putih;(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain a.n SANI alias SAN bin (alm) HASAN);
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih;(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain a.n YANTO alias YAN SEZ bin ZUBIR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 614/PID.SUS/2024/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 366/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 19 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada tanggal 11 September 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyatakan keberatan mengenai rendahnya putusan pidana penjara/pemidanaan. Oleh karena itu mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 September 2024, serta Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 614/PID.SUS/2024/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, kecuali kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilanggar menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana .....dst";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, secara implisit adalah menyalurkan atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa terdakwa, dan saksi Sani alias San bin Hasan ditangkap oleh saksi Suratmin, S.H, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, dan Donal Andrian Sihombing masing-masing Anggota Opsnal Sai Res Narkoba Polres Bengkalis pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jl.Awang Mahmuda, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu yang dikemas dalam plastic bening pada saksi Sani alias San, dan - 1 (satu) paket sabu yang dikemas dalam plastic bening, dan 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A15 warna putih pada Terdakwa. Dan 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dari orang bernama Zek alias Yan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saksi Sani alias San

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 614/PID.SUS/2024/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sabu yang dijual terdakwa kepada saksi Sani alias San seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah sabu yang hendak dijual terdakwa kepada orang bernama Hendri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 77/14310/2024 pada hari Senin tanggal 1 April 2024, UPC PT Pegadaian (Persero) Kelapapati telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, yang ditemuka sebanyak 1 (satu) paket pada saksi Sani alias San, sebanyak 1 (satu) paket pada Terdakwa, dan 3 (tiga) paket milik orang bernama Zen;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0804/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Riau bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa terdakwa bersepakat dengan orang Bernama Zen untuk mengedarkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebagai penjual Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut melanggar Pasal 114 ayat (I) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (I) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 614/PID.SUS/2024/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 September 2024 sudah setimpal dengan perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, serta diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bermamfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, maka keberatan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 September 2024 harus dirubah sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu dirubah sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 614/PID.SUS/2024/PT.PBR



Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
- 1. Menyatakan terdakwa Rahman alias Roy bin Nahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik pembungkus shabu;
  - 1 (satu) gunting;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah pisau silet;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 2 (dua) buah dompet;

Dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A15 warna putih;

Dipertimbangkan dalam Perkara Nomor 615/PID.SUS/2014/PT PBR;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara orang bernama Yanto alias Yan Sek bin Zubir;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Mohammad Noor, S.H.,M.H dan Setia Rina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Manidar, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

**Mohammad Noor, S.H.,M.H**

TTD

**Yus Enidar, S.H.,M.H**

TTD

**Setia Rina, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Manidar, S.H.,M.H**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 614/PID.SUS/2024/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)